

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak adalah suatu anugerah, kehadirannya merupakan kebahagiaan orang tua. Anak merupakan aset bangsa yang nantinya akan meneruskan tonggak perjuangan dan cita-cita bangsa itu sendiri, sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Hal ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa, kesensitifan yang dimiliki seorang anak melebihi orang-orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia memberikan pengertian tentang definisi anak, anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Secara umum, kita menilai bahwa anak-anak menghabiskan waktunya dirumah dan disekolah, untuk belajar dan bermain. Namun di Indonesia sendiri, terkhusus di kota-kota besar yang mana pertumbuhan

---

<sup>68</sup> *Tinjauan Pustaka Tinjauan Umum tentang Anak Delinkuen/Delinkuensi Anak*, (Online) tersedia di : [http://eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB_II.pdf) diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 19.00 WIB

penduduknya sangat cepat yang menimbulkan beberapa masalah lain dibelakangnya seperti masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya, salah satu masalah sosial dan ekonomi yang sering kita jumpai yaitu ialah masalah anak jalanan.

Anak jalanan, adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya, latar belakang sebagian besar mereka berada di jalan ialah tak lain dan tak bukan untuk mencari nafkah, untuk membantu kehidupan keluarganya. Hal seperti ini adalah sebuah anomali tersendiri, disaat anak-anak yang lain sedang menikmati haknya untuk bermain, belajar, mendapatkan rekreasi<sup>69</sup> dan sebagainya, tetapi anak jalanan tidak demikian.

Beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kemauannya sendiri, namun tidak sedikit anak-anak yang dalam bekerja itu dipaksa bekerja atau dengan kata lain dieksploitasi secara ekonomi di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu oleh orang tua mereka atau oleh pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Artinya disini, anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan, padahal setiap anak dalam kehidupan sehari-hari berhak untuk mendapatkan perlindungan. Keberadaan anak jalanan terkhusus kepada pengamen anak seharusnya dipelihara oleh Negara karena amanah

---

<sup>69</sup> Endah Hapsari, *10 Hak Anak Indonesia, Sudahkah Anda Memberikan Ini?*, (Online) tersedia di : <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 19.26 WIB

dari konstitusi menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh Negara. (Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia).

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>70)</sup> Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dengan demikian hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

Secara *Das Solen*, Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam bidang perlindungan anak tersebut telah melakukan berbagai upaya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang

---

<sup>70)</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 23.

Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun dapat kita lihat dengan jelas bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>71)</sup>

Melihat realitas yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya anak yang menjadi pengamen guna memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sebanyak 3.724 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 5.650 orang, dan pada tahun 2011 ini juga meningkat menjadi 7.315 orang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki *3 in 1*, dan parkir liar.<sup>72</sup> Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik menyebabkan sebagian orang tua tidak dapat menghidupi dan menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga pendidikan yang baik untuk anak tidak tercapai. Imbasnya, sebagian orang tua terpaksa merelakan anak-anaknya mencari penghidupan di jalanan.

Sebagian pengamen anak mengaku, mereka mencari sesuap nasi untuk membiayai sekolah. Apalagi ketika menjelang lebaran atau pada

---

<sup>71)</sup> Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 1.

<sup>72</sup> Benny N Joewono, *Jumlah Anak Jalanan Meningkat Signifikan*, (Online) tersedia di : <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/24/1641249/Jumlah.Anak.Jalanan.Meningkat.Singnifikan> diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 21.18 WIB

saat bulan puasa pendapatan bekerja dijalanan seperti mengamen dan sebagainya itu penghasilannya meningkat tajam. Menurut mereka, penghasilan yang didapat dari hasil mengamen cukup lumayan. Rata-rata mereka bisa mengantongi Rp 20 ribu per hari.<sup>73</sup> Setiap anak memiliki hak-hak yang seharusnya dipenuhi. Seperti salah satunya yang terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa :

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Merekapun kehilangan waktu bermain dan belajar untuk bisa mengembangkan bakat atau kemampuannya, ketika mereka harus mencari uang dengan cara mengamen.

Kondisi ini cukup miris dan membahayakan bagi anak-anak yang harus mencari uang dengan cara mengamen di bus kota atau dari gang ke gang karena mereka beresiko mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, bahkan dibunuh, mereka juga mendapat perlakuan kekerasan secara psikis, seperti dicemooh, dihardik, dibentak, tetapi juga merembet pada kekerasan seksual, seperti dicabuli dan

---

<sup>73</sup> Imelda Sari, *Selama Ramadan Jumlah Pengamen Jalanan Meningkat*, Online tersedia di : <http://news.liputan6.com/read/24347/selama-ramadan-jumlah-pengamen-jalanan-meningkat> diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 21.49 WIB

diperkosa. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam hal ini, karena memberikan perlindungan kepada anak merupakan amanat dari Undang-undang, yang terdapat pada pasal 59 ayat (2) huruf d UU No. 35 Tahun 2014 yakni :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada Anak. Khususnya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.”

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti Pemerintah telah berusaha untuk menjalankan kewajibannya dan terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Seharusnya anak-anak yang menjadi pengamen jalanan mendapatkan apa yang telah semestinya menjadi hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan. *Treatment* atau cara suatu bangsa memperlakukan dan/atau melindungi seorang anak ialah merupakan cerminan dan bahkan menjadi tolak ukur sejauhmana peradaban bangsa tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI PENGAMEN ANAK DI KELURAHAN GROGOL, JAKARTA BARAT”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat?
2. Bagaimana efektifitas hukum pasal 59 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak penulis timbulkan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui efektifitas Pasal 59 ayat (2) huruf d UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti memberikan dampak bagi ruang-ruang penelitian yang ditelitinya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dibidang keilmuan yang sesuai dengan apa yang penulis teliti.

Oleh karena itu, peneltiain ini diharapkan dapat memberika manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ruang akademis, memberikan tambahan referensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami tentang perlindungan hukum bagi pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat.
  - b. Bagi ruang akademis, menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas, kreatifitas bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pengamen anak di Kelurahan Grogol, Jakarta Barat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menjadi referensi atau bahkan media edukasi bagi individu ataupun kelompok yang memang tergolong sebagai subyek yang diteliti.
  - b. Dapat memberikan edukasi dan informasi pada masyarakat serta mendorong pemerintah tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak terkhusus pengamen anak di Kelurahan Grogol, Jakarta Barat.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu cara, sistematika dan teknik pemikiran dalam menggambarkan

suatu gejala hukum tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode sosio-legal research, metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum sosio-legal research ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum sosio-legal research dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian.

Pendekatan empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak di Kelurahan Grogol, Jakarta Barat.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian *field research* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Tujuan penelitian *field research* atau

penelitian lapangan ini bermaksud untuk memahami fenomena atau gejala sosial hubungan hidup di masyarakat dengan hukum yang berlaku dan lebih menitik-beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap para pengamen anak yang berada di wilayah Kelurahan Grogol, Jakarta Barat dengan harapan memperoleh pemahaman serta informai subyek terkait terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya perlindungan anak.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian. Dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (subyek penelitian).
  - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
    - 1) Bahan hukum primer, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014.
    - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999.
  - c. Analisis Data Penelitian.
- ### 4. Metode Analisa Data.

Metode analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisa data akan penulis lakukan melalui tahap berikut ini:

a. Perencanaan.

- 1) Peneliti memetakan pengamen anak yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.
- 2) Membuat list pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek penelitian.

b. Pelaksanaan.

Melakukan wawancara kepada subyek penelitian.

c. Evaluasi.

Melakukan analisis terhadap hasil data wawancara yang telah diajukan kepada subyek dalam penelitian ini.

d. Penyusunan Laporan.

Pada tahapan ini, penulis menyusun dan melaporkan hasil penelitian.

## 1.6. Definisi Operasional

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014).

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

- harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014).
2. Pengamen Anak ialah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam. (Kementrian Sosial RI).
  3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2000).
  4. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; penghisapan; pemerasan (tentang tenaga orang). (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
  5. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan

berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>74</sup>

6. Efektivitas adalah keefektifan atau keadaan berpengaruh (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
7. Efektifitas Hukum ialah masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>75</sup>

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan dalam penelitian ini penulis membaginya dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tersebut dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab I ini penulis memaparkan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional sistematika penelitian.

---

<sup>74</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN EFEKTIFITAS HUKUM**

Bab II ini penulis menguraikan tinjauan umum perlindungan anak dan efektifitas hukum yang meliputi : pengertian anak, pengertian kemiskinan, pengertian perlindungan hukum anak, dan teori efektifitas hukum.

## **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA BERKAITAN TENTANG PERLINDUNGAN PENGAMEN ANAK**

Bab III penulis menguraikan tinjauan khusus mengenai tentang Perangkat Pemerintah DKI Jakarta berkaitan tentang Perlindungan Pengamen Anak yang meliputi: pengertian pemerintahan daerah, pengertian perangkat daerah, pengertian dinas sosial DKI Jakarta, pengertian satuan polisi pamong praja DKI Jakarta.

## **BAB IV ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI PENGAMEN ANAK DI GROGOL, JAKARTA BARAT**

Bab IV penulis menguraikan mengenai analisa terkait yang meliputi: yang terdiri dari deskripsi data, alasan anak-anak menjadi pengamen di Grogol, Jakarta Barat dan

Perlindungan Hukum bagi anak-anak yang menjadi pengamen di Grogol, Jakarta Barat serta menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah di atas.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat.